

**ASPEK KRIMINOLOGIS  
TERHADAP JURU PARKIR SEBAGAI PELAKU  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**FRITZCO ALEXANDER SIMANJUNTAK**

**02011181520101**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**NAMA** : FRITZCO ALEXANDER SIMANJUNTAK  
**NIM** : 02011181520101  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP JURU PARKIR SEBAGAI PELAKU  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H**  
**NIP. 195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., MH**  
**NIP. 195509021981091001**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**


**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Fritzco Alexander Simanjuntak  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520101  
Tempat/Tanggal Lahir : Ranggigit, 21 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpan memncantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019

Fritzco Alexander Simanjuntak

NIM : 02011181520101

## Motto dan Persembahan

**“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini, selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa”**

**“Bersyukur dengan apa yang hanya sedikit, tapi berharap lebih agar hal yang ingin di capai terwujud”**

**(Fritzco Alexander Simanjuntak)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Mamaku Tersayang  
Alm.Eduward Simanjuntak dan  
Rumondang Nainggolan
3. Kakak-Kakak ku dan Adik-Adik
4. Kawan-Kawanku
5. Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya pada saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat dan belas kasihannya kepadaku
2. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak. Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Ketua jurusan sistem peradilan pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.

7. Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Alm.Eduward Simanjuntak dan Rumondang Nainggolan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
12. Teruntuk abangku yaitu Humindo Douglas Simanjuntak, S.SOS yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adikku yaitu Sahala Winata Simanjuntak yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman-teman satu rumah yaitu Dionisius Simbolon, Pandu Hutagaol , Andre Mariano yang mengerti bagaimana perjuangan penulisan skripsi ini serta mengerti bagaimana setiap proses yang penulis lalui, terimakasih untuk bantuan dan pengertian dan kebaikan yang diberikan padaku hingga skripsi ini sampai pada puncaknya.

15. Kawan-kawan satu angkatan 2015 Batak Hukum Yaitu, Evan Saragih, Maradu soleh Pasaribu, Charly siregar S.H, Bill Simanjuntak S.H, Raju Rajagukguk, Ray Lumbanraja S,H, Dion Simbolon, Valentinus Ginting, Roy Ginting, Reynold Yosua, Catlin Limbong S.H, Gusti Lumbanraja S.H, Selly Munthe S.H, Yunike Sagala, Maria Gurning S.H, Reni Banjarnahor S.H, Becca Sianturi, Yentri Damanik S.H, Yuli Sinaga S.H, yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan.
16. Kepada orang yang tersayang yang paling banyak membantu dan selalu support dalam menyelesaikan skripsi ku selama ini Krimeryo Walentina Hutasoit.
17. Kawan-kawan satu tongkrongan Rumah Mamak yaitu Dionisius Simbolon, Andreas Tumangor, Yunike Sagala, Rebecca Sianturi yang selalu memberikan candaan tawa disaat membutuhkan hiburan.
18. Kawan-kawan satu group K.Gab Yaitu Evan Saragih, Maradu Soleh tua Pasaribu, Charli siregar S.H, Bill Simanjuntak S,H, Raju Rajagukguk, dan si bungsu Andre Tumanggor, yang memberikan warna dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini dengan segala permainan Gab dalam selang waktu kosong dalam kuliah.
19. Seluruh teman-teman satu angkatan 2015 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.

20. Kawan yang menemani pada saat bimbingan yaitu Evandreas Saragih, Maradu soleh Pasaribu, Raju Rajagukguk yang selalu berangkat sama dari layo ke kampus FH Tower Bukit Palembang.
21. Gmnl Cabang Ogan Ilir dan Komisariat Hukum yang membantu setiap proses dalam keorganisasian penulis dikampus.
22. Seluruh team PLKH MCC MK kelompok H 2 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.
23. Teruntuk adik-adik tingkatku dan kakak-abang tingkat batak hukum yang membantu dalam mencari keberadaan dosen-dosen pembimbingku.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terimakasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, semoga tuhan yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Fritzco Alexander Simanjuntak

Nim :02011181520101



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP JURU PARKIR SEBAGAI PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PALEMBANG”** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H dan Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya      Juii 2019

Penulis

Fritzco Alexander Simanjuntak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10

F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	11
2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	25
1. Pengertian Kriminologi.....	25
2. Objek Studi Kriminologi.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	26
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Panegakan Hukum Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	35
1. Pengertian Kejahatan.....	35
2. Teori Penyebab Kejahatan.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	46
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian Motor Di Area Parkir.....	51

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Palembang.....	71
xi	
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Nama : Fritzco Alexander Simanjuntak

Nim : 02011181520101

Judul : Aspek Kriminologis Terhadap Juru Parkir Sebagai Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Palembang


Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus pencurian sepeda motor roda dua saat kendaraan di parkir baik di tempat umum maupun di rumah, khususnya di daerah hukum Kota Palembang. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap juru parkir sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian motor di area parkir Palembang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang. Menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori faktor penyebab kejahatan untuk meneliti permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, menelaah penyebab timbulnya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang pelaku pencurian. Serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan terus melakukan penegakan hukum dan bertindak tegas terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana pencurian agar memberikan efek jera dan tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

*Kata Kunci : Aspek Kriminologis, Juru Parkir Sebagai Pelaku, Tindak Pidana Pencurian*

Indralaya,

Juli 2019


Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nasruriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kriminologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan bentuk perilaku yang di rumuskan secara sosial maupun menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio yuridis. Dalam hal ini sering kali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, termasuk kedalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Aspek kriminologis ialah sudut pandang suatu tindakan dikatakan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilihat dari proses pembuatan hukum, perbuatannya atau tindak pidananya serta reaksi terhadap hukum tersebut. Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland 1960 yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah

---

<sup>1</sup> Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles Of Criminology* (Cet. IX; Philadelphia, New York Toronto: 1974), hlm. 18.

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico, 1999, hlm 9.

proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan itu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.

Ruang lingkup studi kriminologi menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Etimologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Criminologi Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik jasmani maupun rohaninya.
2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 13-14.

Objek studi kriminologi dalam hukum pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>4</sup>

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga bagian tersebut sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila adanya reaksi dari masyarakat.

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa: “Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.”<sup>5</sup>

Kejahatan sering kali datang menghantui masyarakat dan bisa dilakukan dari berbagai kalangan maupun berbagai profesi. Kejahatan juga dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan tidak aman.

Sebagai salah satu perbuatan salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm 12.

<sup>5</sup> R.Abdoel Djamali 2005. Pengantar ilmu Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, hlm.



merupakan masalah social, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur seperti gedung gedung perkantoran, Pendidikan dan instansi-instansi umum lainnya baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal tersebut di ikutin dengan kenaikan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang sangat pesat di Indonesia.

Peningkatan jumlah kendaraan tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi permintaan masyarakat akan adanya lahan parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan selama mereka melaksanakan aktivitasnya di dalam gedung. Dalam hal permarkiran ada yang bebas parkir dan ada yang dikenakan biaya parkir.

Dalam lahan parkir yang resmi tentu ada seorang atau beberapa orang penjaga parkir seperti security atau satpam yang ditugaskan oleh si pemilik gedung atau si pemilik usaha lainnya sebagai contoh seperti halnya lahan permarkiran mall memiliki lahan parkir yang resmi dan penjaga yang resmi juga. Sebaliknya dalam lahan parkir yang tidak resmi sering dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjadikan suatu perkerjaan yang sebenarnya tidak ada izin dari si pemilik gedung dan cenderung si pemilik gedung membebaskan tarif parkir atau dengan kata lain tidak dikenakan biaya di area gedung tersebut.

Fenomena tukang parkir bisa dijumpai hampir di sudut-sudut jalan perkotaan maupun pedesaan. Saat ini tukang parkir tidak hanya berada di gedung-gedung bertingkat, lapangan, pusat-pusat perkotaan, sekarang tukang parkir ini dapat kita jumpai di warung-warung makan di pinggir jalan.

Sudah jelas bahwa tindakan tersebut sudah melanggar aturan, dan mereka sudah termasuk sebagai pelaku juru parkir liar dikarenakan tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota yang ada.

Saat ini banyak sekali bertebaran tukang parkir-tukang parkir gadungan. Tukang parkir yang biasanya beroperasi di warung-warung makan kecil pinggir jalan.

Para preman-preman tersebut memanfaatkan kegarangan mereka untuk mengais rezeki dengan menjadi tukang parkir. Penulis pikir tidak ada salahnya jika mereka menjadi tukang parkir, tetapi yang salah adalah ketika ketentuan-ketentuan perparkiran tidak mereka terapkan. Mulai dari penjagaan kendaraan bermotor secara maksimal, pelayanan yang memuaskan.

Ketika pemilik kendaraan akan memarkir kendaraan, tukang parkir sama sekali tidak terlihat apalagi membantu memberikan aba-aba. Namun giliran kendaraan kita akan meninggalkan tempat parkir, muncullah seorang oknum dengan peluit di mulut dan memberi aba-aba (yang seringkali dilakukan serampangan, tanpa melihat situasi lalu lintas di belakang). Bagi si juru parkir,

yang penting pengguna kendaraan segera membayar retribusi parkir dan meninggalkan tempat parkir agar bisa dipakai kendaraan lain.

Dalam kasus yang banyak terjadi dapat dikaitkan dengan kasus pencurian motor. Sang juru parkir pun kerap sekali lalai dalam menjaga motor atau bisa jadi si juru parkir menjadi pelaku kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut.

Sebagai contoh kasus yang dijadikan penelitian yaitu kasus yang terjadi di daerah Palembang Kota Provinsi Sumatera Selatan dimana Tukang Parkir di Palembang bawa lari motor Ojek Online. Pelaku yang akan penulis bahas adalah KK yang merupakan juru parkir sekaligus pelaku yang melakukan pencurian motor milik Suryadi (30) yang berprofesi sebagai Ojek Online. Kronologis kejadian yang bersumber dari sebuah media elektronik, tanggal 16 Desember 2018 pukul 12.30 WIB motor milik Suryadi (30) dicuri oleh tukang parkir di salah satu Indomaret yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Siang itu, Suryadi yang kelelahan habis membawa motor mampir di Indomaret.<sup>6</sup>

Mengetahui kunci tergantung timbul lah niat jahat dari KK (29) sang tukang parkir. Karena melihat kunci tersebut dirinya langsung menyimpannya sambil menunggu sang pengemudi ojek online tertidur. Saat keluar dari

---

<sup>6</sup> <https://www.detiksumsel.com/korban-sedang-tertidur-pulas-khairudin-ambil-kunci-motor-korban-lalu-kabur/amp/>

parkiran mini market, tersangka sempat dipergoki teman korban sesama pengemudi ojol. Dirinya dikejar sampai akhirnya dapat meloloskan diri. Motor yang dicuri dibawa ke Tanggo Buntung, lalu dijual dengan seharga Rp 2 juta.

Kapolsek IT I Kompol Edi Rachmat di dampingi Kasat Reskrim Ipda Jony Palapa mengatakan, Penangkapan tersangka KK, bermula saat pihaknya pengembangan dan penyelidikan kasus pencurian. Dan tersangka kami tangkap saat menjadi juru parkir di Sudirman. Dari pengakuan tersangka, motor tersebut dijual seharga Rp 2 juta dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan dibelikan handphone serta jam tangan ke salah seorang di Tangga Buntung. Pihak kepolisian berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti sepeda motor Mio J.

Dalam kasus diatas maka jelas bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Aspek kriminologis merupakan sudut pandang suatu tindakan dikatakan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilihat dari proses pembuatan hukum, perbuatannya atau tindak pidananya serta reaksi terhadap hukum tersebut. Bila dikaitkan dalam kasus dalam penelitian ini aspek

kriminologisnya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya korban pencurian kendaraan bermotor roda dua serta memiliki unsur-unsur (subjek dan objektif) dan delik hukum seperti adanya perbuatan mengambil barang, melawan hukum, serta adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP JURU PARKIR SEBAGAI PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PALEMBANG”

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap juru parkir sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian motor di area parkir Palembang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap juru parkir sebagai pelaku dalam tindak pidana pencurian motor kendaraan bermotor roda dua di area parkir.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian bermotor roda dua di area parkir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan Penelitian ini tentunya diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dan juga menambah pengetahuan dan wawasan berpikir terhadap juru parkir sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hilangnya kendaraan bermotor di area parkir. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi akademisi Fakultas Hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap juru parkir sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua, serta hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan di dalam perkembangan hukum terkait dengan

Penegakkan hukum pidana terhadap juru parkir sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulis skripsi ini dibatasi pada Aspek Kriminologi Terhadap Juru Parkir sebagai pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Palembang.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui<sup>7</sup> Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>8</sup>

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis dan menggunakan beberapa teori, antara lain:

---

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm.61.

## 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual indikator dari teori penegakan hukum pidana adalah bagaimana menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Permasalahan pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan keadaan atau kondisi di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain<sup>10</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan;
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
- f. Faktor lingkungannya.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 8.



Menurut teori ini, penegakan hukum pidana berhubungan dengan *Criminal Justice System* atau yang lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, system peradilan pidana merupakan tidak lain dari suatu kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu dengan keberagaman fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

## **2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang

---

<sup>11</sup> M. Rasyid Ariman, dkk., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 21.

untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

#### 1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk

berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

## 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena

urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

#### 4. Teori-teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Dari beberapa teori faktor penyebab kejahatan di atas berdasarkan kasus yang di teliti, yaitu Aspek Kriminologis Terhadap Juru Parkir Sebagai Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Palembang maka penulis menggunakan teori-teori faktor ekonomi dikarenakan si pelaku melakukan kejahatan dengan alasan untuk keperluan sehari-hari dan barang curian tersebut di jualkan dengan harga 2 juta rupiah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>12</sup> Pengumpulan hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.<sup>14</sup> Dan juga penulis disini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) pendekatan ini digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.29.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984., hlm.54.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, hlm. 93-94.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014, hlm. 88.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara dari sampel yang akan diambil dari masyarakat. Data sekunder didapat dari buku-buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur, kemudian data maupun laporan yang didapat dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zainuddin ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika , 2009, hlm.106.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan *interview* :<sup>17</sup>

- I. Melalui percakapan informal (interview bebas).
- II. Menggunakan pedoman wawancara.
- III. Menggunakan pedoman baku.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan yang memberi penjelasan mengenai data primer.<sup>18</sup> Data sekunder dapat dibedakan menjadi beberapa Bahan hukum sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2007., hlm.59.

<sup>18</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta , 2010, hlm.22.

<sup>19</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.31.



- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>20</sup> Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Untuk membantu dalam penelitian maka bahan hukum tersier juga diperlukan dalam penyelesaian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia.<sup>22</sup> Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua terhadap kasus pencurian motor.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2*, Jakarta, sinar Grafika, 1996, hlm 51.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm. 106.

<sup>22</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang terkhusus di Kepolisian Sektor Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan dan PN Palembang. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena, kasus yang saya teliti di proses atau ditangani di kantor sektor daerah polisi tersebut.

#### **5. Populasi Dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum yang menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang.

##### **b. Sampel**

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

---

<sup>23</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 118.

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>24</sup>

- a) Pelaku yang sudah menjadi terpidana tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang.
- b) Penyidik yang menyidik pelaku tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang.
- c) Penuntut umum yang mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang.
- d) Hakim yang memvonis atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di Palembang.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan pelaku,

---

<sup>24</sup> Amiruddin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003., hlm.106.

masyarakat, dan beberapa anggota Unit Ranmor Satreskrim Polresta Palembang yang menangani kasus kehilangan motor di parkiran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban untuk hipotesis. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan disusun secara terstruktur sesuai dengan permasalahan yang timbul dari penelitian ini. Semua subjek dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.<sup>25</sup>

#### b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.

### **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Untuk menganalisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis

---

<sup>25</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.175.

secara kualitatif,<sup>26</sup> karena data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.<sup>27</sup>

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Usmawadi, *Materi pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014., hlm.278.

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1998, hlm.29.

<sup>28</sup> Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997, hlm. 1.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: P.T.

Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Barda Nawawi Arief, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan*

*Konsep KUHP baru*, Jakarta: Kencana,

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan*

*Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro

Bedher Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar

Maju

Bedher Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju,

Bandung.

Burhan Ashshofa, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 1974. *Principles Of Criminology*: Cet. IX;

Philadelphia, New York Toronto:

Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana W. Kusuma, 1999. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico.

Noeng Muhadjir, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usmawadi, 2014. *Materi pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Zainuddin ali, 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

### **Internet**

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbeeeca649dc/motor-hilang-di-parkiran,-siapa-yang-bertanggung-jawab>

<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/aspek.html>

<https://blogdenni.wordpress.com/tag/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi2/>,

<http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/10/kriminologi.html?m=1>